



PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara KEWARISAN dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

BAHARUDDIN, umur 44 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di BTN Hartako Indah, Blok 5, RT. 007/RW. 009, Kelurahan Parang Tambung, Kota Makassar Propinsi Sulsel. Memberikan kuasa kepada **JUFRIN, S.H.**, yang berkantor di "LAW OFFICE JUFRIN, SH & REKAN" yang beralamat di Jln. Karantina RT. 005/ RW. 002, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010/LAW-JFSH/PDT.G/ VII/2019, tanggal 15 Juli 2019 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 207/SK.Khusus/2019/PA.Bm tanggal 19 Juli 2019 semula sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI sekarang PEMBANDING**;

melawan

1. **H. MAMAN SUDIRMAN bin H. M. HASAN**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Patimura RT/RW. 001/001, Pane Rasanae Barat, Kota Bima (bapak kandung Almarhumah);
2. **HJ. MARYAM binti H. JAFAR**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Patimura RT/RW. 001/001, Pane Rasanae Barat, Kota Bima (ibu kandung Almarhumah);

Nomor 1 dan 2 memberi kuasa khusus kepada **MULYADIN, S.H., M.H**, Advokat pada Kantor Hukum MULYADIN, S.H., M.H. & REKAN,

Hlm 1 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan BTN. Pepabri No.16, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 025/SK-M.R/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 231/SK.Khusus/2019/PA.Bm. Tertanggal 30 Juli 2019;

3. **ENI RATNANINGSIH binti H. MAMAN SUDIRMAN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat (Pegawai Negeri Sipil), tempat kediaman di Alamat Jl. Patimura, RT/RW. 001/001, Pane Rasanae Barat, Kota Bima (adik kandung Almarhumah);
4. **MUHAMMAD AMINULLAH bin H, MAMAN SUDIRMAN**, umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Patimura, RT/RW. 001/001, Pane Rasanae Barat, Kota Bima (adik kandung Almarhumah);
5. **M. JUR Aidin bin H. M. SAID**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Nuri, BTN Rontu, No. 19 RT. 008, RW. 004, Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. (suami Almarhumah). Memberi kuasa kepada **DEDY SADIKIN, SH.**, Advokat yang berkantor di "Law Office Dedy Sadikin & Associates" yang beralamat di Jln. Kesatria No. 28, RT. 009, RW. 002, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 054/SK.Khusus/DSA-ASS/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 215/SK.Khusus/2018/PA.Bm, tanggal 09 Agustus 2018;

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 semula sebagai **Penggugat Konvensi I, II, III dan IV/Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV/Tergugat Intervensi II, III, IV dan V serta nomor 5** semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I**, sekarang nomor 1 sampai dengan nomor 5 sebagai **Para Terbanding**;

Dan

Hlm 2 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SUHARDIN bin H. M. SAID, umur 29, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat RT. 008, RW. 003, Dodu 1, Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, semula sebagai **Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulqa'dah* 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2015 karena sakit, sebagai pewaris;
3. Menetapkan sebagai **ahli waris yang sah** dari pewaris Almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman adalah:
 - 3.1. M. Juraidin bin H. M. Said (suami almarhumah Sri Eryansah);
 - 3.2. H. Maman Sudirman bin H. M. Hasan (ayah Kandung almarhumah Sri Eryansah);
 - 3.3. HJ. Maryam binti H. Jafar (Ibu Kandung almarhumah Sri Eryansah);
4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. Tanah seluas ± 224 M² dan di atasnya terdapat bangunan rumah permanen (kost-kosan) 5 (lima) kamar ditambah 2 (dua) gudang yang dulu sebelum pemekaran berada di Watasan Kelurahan Rontu, sekarang setelah pemekaran berada di Jl. Nuri, BTN Rontu, RT.08 RW.04 Watasan, Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pekarangan rumah M. Juraidin (Tergugat);
 - Sebelah selatan : Tanah Musholla dan Tanah Jaidun/Julkarnain;
 - Sebelah Timur : Pekarangan rumah Imran, S.pd.;

Hlm 3 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



➤ Sebelah Barat : Gang/jalan kecil dan Pekarangan Rumah Aswad.

dalam kondisi bangunan rumah kost-kosan 50 %;

4.2. Uang pemasukkan sewa kost-kosan mulai bulan Nopember 2015 s/d Juni 2018 sebesar Rp25.600.000.00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

4.3. Uang tabungan Koperasi almarhumah Sri Eryansah Binti H. Maman Sudirman sebesar Rp2.332.400.00 (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

4.4. Satu buah Mesin cuci otomatis;

4.5. Satu ekor sapi betina;

sebagai harta bersama antara Almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman dengan Tergugat Konvensi M. Juraidin bin H. M. Said;

5. Menetapkan Tergugat Konvensi M. Juraidin bin H. M. Said mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada point 4 (empat) Konvensi di atas dan almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada point 4 (empat) Konvensi di atas;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada point 4 (empat) Konvensi menjadi harta warisan dari almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman;

7. Menetapkan uang Taspen almarhumah Sri Eryansah Binti H. Maman Sudirman sebesar Rp50.712.100.00 (lima puluh juta tujuh ratus dua belas ribu seratus rupiah) adalah harta almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman;

8. Menetapkan uang taspen pada diktum point 7 (tujuh) menjadi harta warisan almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman sebagai berikut:

9.1. M. Juraidin bin H. M. Said (suami) memperoleh $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ dalam persentase 50 %;

9.2. H. Maman Sudirman bin H. M. Hasan (ayah) memperoleh $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ dalam persentase 33,33 %;

Hlm 4 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



9.3. HJ. Maryam binti H. Jafar (ibu) memperoleh $1/3 \times 3$ (sisa) = 1 dalam persentase (16,66%);

10. Menghukum Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai obyek sengketa yang menjadi bagian hak Waris dari Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dengan cara dijual melalui lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan masing-masing mendapat bagian sebagaimana pada point 9 (sembilan) di atas;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa di atas;
12. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2015 karena sakit, sebagai pewaris;
3. Menetapkan sebagai **ahli waris yang sah** dari pewaris Almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman adalah:
 - 3.1. M. Juraidin bin H. M. Said (suami almarhumah Sri Eryansah);
 - 3.2. H. Maman Sudirman bin H. M. Hasan (ayah Kandung almarhumah Sri Eryansah);
 - 3.3. HJ. Maryam binti H. Jafar (Ibu Kandung almarhumah Sri Eryansah);
4. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi M. Juraidin bin H. M. Said dengan Almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman yaitu:
 - 4.1. Lemari;
 - 4.2. Kulkas;

Hlm 5 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



- 4.3. Lemari Rak Piring;
- 4.4. Pintu rumah di Pane;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi M. Juraidin bin H. M. Said mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada point 4 (empat) rekonvensi di atas dan almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada point 4 (empat) rekonvensi di atas;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada point 4 (empat) Rekonvensi menjadi harta warisan dari almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman;
7. Menetapkan emas seberat 15 gram adalah harta almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman;
8. Menetapkan emas seberat 15 gram pada diktum point 7 (tujuh) menjadi harta warisan almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman sebagai berikut:
 - 9.1. M. Juraidin bin H. M. Said (suami) memperoleh $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ dalam persentase 50 %;
 - 9.2. H. Maman Sudirman bin H. M. Hasan (ayah) memperoleh $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ dalam persentase 33,33 %;
 - 9.3. Hj. Maryam binti H. Jafar (ibu) memperoleh $\frac{1}{3} \times 3$ (sisanya) = 1 dalam persentase (16,66%);
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai obyek sengketa yang menjadi bagian hak Waris Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dengan cara dijual melalui lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan masing-masing mendapat bagian sebagaimana pada point 9 (sembilan) rekonvensi di atas;
11. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi

Dalam eksepsi intervensi

Hlm 6 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat V;

Dalam pokok perkara Intervensi

- Menolak gugatan Intervensi Penggugat Intervensi;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.797.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat Intervensi/Kuasa Penggugat Intervensi tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bima tersebut akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat Intervensi pada tanggal 19 Juli 2019.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Intervensi sebagai Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 19 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Bm, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 22 Juli 2019.

Bahwa Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 26 Juli 2019 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding/semula Penggugat Intervensi menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 10 Juli 2019;
2. Bahwa Pemanding/semula Penggugat Intervensi, tidak dapat menerima pertimbangan hukum dalam putusan halaman 163 s/d 173 terhadap obyek 6.1 yaitu Tanah seluas $\pm 224 \text{ M}^2$ dan di atasnya terdapat bangunan rumah permanen (kost-kosan) 5 (lima) kamar ditambah 2 (dua) gudang yang dulu sebelum pemekaran berada di Watasen Kelurahan Rontu, sekarang setelah pemekaran berada di Jl. Nuri BTN Rontu RT. 08, RW.

Hlm 7 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04, Watasan Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Pekarangan rumah M. Juraidin (Tergugat);
- Sebelah selatan : Tanah Musholla dan Tanah Jaidun/Julkarnain;
- Sebelah Timur : Pekarangan rumah imran, S.pd;
- Sebelah Barat : Gang/jalan kecil dan Pekarangan rumah Aswad

Karena Pembanding/semula Penggugat Intervensi memperoleh Obyek Sengketa tersebut melalui Jual beli dengan M. Juraidin (Terbanding V/ semula Tergugat Intervensi I), sebagaimana Surat Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 21 Juni 2018 antara Pembanding/semula Penggugat Intervensi dengan Terbanding V/semula Tergugat Intervensi I dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi serta mengetahui Kepala Kelurahan Rontu dengan nomor register 113/503/VI/R/2018 dengan harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta dalam fakta-fakta persidangan dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah yang bernama M. ALI bin H. ABDURAHMAN dan MUHAMMAD NATSIR bin AHMAD serta pengakuan secara tegas oleh M. Juraidin (Terbanding V/ semula Tergugat Intervensi I) dalam Jawaban Rekonvensinya tertanggal 22 November 2018;

3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 10 Juli 2019 seharusnya menetapkan nilai/harga jual obyek 6.1 tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dibagi kepada para ahli waris tersebut dan Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk dapat mempertimbangkan dan memutuskan agar tidak merugikan Pembanding/semula Penggugat Intervensi;
4. Bahwa Pembanding/semula Penggugat Intervensi melampirkan bukti-bukti pendukung/tambahan yang tidak disampaikan dalam sidang (bukti-bukti terlampir).

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pembanding/semula Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding yang

Hlm 8 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara Perdata Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Bm, ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pemanding/semula Pengugat Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima 0989/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 10 Juli 2019;
3. Menetapkan nilai/harga jual obyek 6.1 tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai harta bersama antara Almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman dengan Tergugat Konvensi M. Juraidin bin H. M. Said;
4. Menetapkan bagian waris dari pewaris Almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman untuk dibagi kepada para ahli waris yang berhak;
5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER;

- Dan/Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding, Para Terbanding dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 29 Juli 2019, dan atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 05 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kontra Memori ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan konvensi, replik gugatan konvensi, eksepsi rekonvensi, duplik rekonvensi, duplik gugatan Intervensi, Kesimpulan serta pertimbangan dan putusan 0989/Pdt.G/2018/PA.Bm, tertanggal 10 Juli 2019 dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II dapat menerima pertimbangan dan putusan perkara *a quo*, dan menolak materi banding Pemanding;
3. Bahwa materi keberatan Pemanding dalam posita angka 2 (dua) tidak jelas dan tidak terang, putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang

Hlm 9 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



berkaitan dengan nilai transaksi Pembanding dengan Terbanding V tidak memiliki pengaruh terhadap kedudukan Pembanding, karena Kedudukan Pembanding dalam perkara *a quo* adalah bukan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman. Jadi Pembanding tidak tepat melakukan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa Pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* halaman 163 s/d 173 sudah terang dan benar berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan perkara *a quo*;
5. Bahwa materi Memori Banding angka 3 (tiga) tidak jelas dan tidak terang, Pembanding tidak memiliki *Legitima Persona Standi in Judicio* untuk memohon nilai harga jual obyek waris untuk dibagikan kepada para Ahli Waris yang sah dari Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman, karena Pembanding adalah pihak Ketiga yang bukan merupakan bagian ahli waris dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian materi Kontra Memori Banding yang telah kami sampaikan di atas, Terbanding I dan Terbanding II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dalam memeriksa pada tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima 0989/Pdt.G/2018/PA. Bm, tertanggal 10 Juli 2019;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Subsidaair :

- Dan/atau bila mana Hakim/Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 06 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 08 Agustus 2019, dan Pembanding/Kuasanya telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA. Bm tanggal 13 Agustus 2019;

Hlm 10 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Kuasanya, Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 08 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bima dengan surat Nomor W22-A/1223/HK.05/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dengan tembusan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pemanding dan Kuasa HUKUM Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, karenanya Permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili materi perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 10 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulqa'dah* 1440 *Hijriyah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima Dalam Eksepsi, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan dan kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bima Dalam Eksepsi tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang mengabulkan gugatan waris

Hlm 11 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Rekonvensi II yang diajukan oleh Penggugat Intervensi/Pembanding, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan dan kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan sekaligus menanggapi memori banding Pembanding, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Bm, Tanggal 10 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Dzulq'adah 1440 *Hijriyah*, yaitu : Bahwa Pembanding/semula Penggugat Intervensi, tidak dapat menerima pertimbangan hukum dalam putusan halaman 163 s/d 173 terhadap obyek 6.1 yaitu Tanah seluas $\pm 224 M^2$ dan di atasnya terdapat bangunan rumah permanen (kost-kosan) 5 (lima) kamar ditambah 2 (dua) gudang yang dulu sebelum pemekaran berada di Watasen Kelurahan Rontu, sekarang setelah pemekaran berada di Jl. Nuri, BTN Rontu, RT. 08 RW. 04 Watasen Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Pekarangan rumah M. Juraidin (Tergugat);
- Sebelah selatan : Tanah Musholla dan Tanah Jaidun/Julkarnain;
- Sebelah Timur : Pekarangan rumah imran, S.pd;
- Sebelah Barat : Gang/jalan kecil dan Pekarangan rumah Aswad

Karena Pembanding/semula Penggugat Intervensi memperoleh Obyek Sengketa tersebut melalui Jual beli dengan M. Juraidin (Terbanding V/semula Tergugat Intervensi I), sebagaimana Surat Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 21 Juni 2018 antara Pembanding/semula Penggugat Intervensi dengan Terbanding V/semula Tergugat Intervensi I dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi serta mengetahui Kepala Kelurahan Rontu dengan nomor register 113/503/VI/R/2018 dengan harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta dalam fakta-fakta persidangan dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah yang bernama M. ALI bin H. ABDURAHMAN dan MUHAMMAD NATSIR bin AHMAD serta

Hlm 12 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan secara tegas oleh M. Juraidin (Terbanding V/semula Tergugat Intervensi I) dalam Jawaban Rekonvensinya tertanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Penggugat Intervensi dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terdapat pada halaman 167 alinea 2 dan 3 yang menyatakan: bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim patut menduga bahwa perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi I ada dugaan kuat terdapat unsur rekayasa dalam perolehan obyek *a quo* oleh Penggugat Intervensi I atau perbuatan jual beli tersebut dilakukan dengan i'tikad tidak baik, sehingga Majelis hakim berkeyakinan dan menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak dengan i'tikad baik, maka terhadap jual beli tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat Intervensi I agar Obyek berupa sebidang Tanah seluas 224 M² dan di atasnya berdiri bangunan rumah Kos-kosan 5 (lima) kamar di Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima sebagaimana didalilkan Penggugat Intervensi I ditetapkan sebagai milik Penggugat Intervensi I patut dinyatakan ditolak. Dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan, "bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang Tanah seluas 224 M² dan di atasnya berdiri bangunan rumah Kos-kosan 5 (lima) kamar dalam kondisi bangunan kos-kosan 50 % yang terletak di watasannya Rontu setelah pemekaran berada di Watasannya Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima telah ditolak dan oleh karena objek sengketa tersebut telah dipertimbangkan pula dalam konvensi, maka objek sengketa tersebut masih menjadi harta bersama Tergugat Intervensi I dan almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman Sudirman, oleh karenanya ½ (setengah) bahagian untuk almarhumah Sri Eryansah binti H. Maman

Hlm 13 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman menjadi harta warisan yang akan dibagi waris kepada ahli waris yang berhak, yang amarnya akan dicantumkan pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima sudah jelas dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bima *a quo* harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus sebagai tanggapan dari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat 1 Rbg menyebutkan bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, maka dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam hal perkara *a quo* yang kalah adalah pihak Penggugat Intervensi/Pembanding, oleh karenanya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pihak Pembanding;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 10 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulqa'dah* 1440 *Hijriyah*;
- III. Menghukum Pembanding/Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1441 *Hijriah* oleh kami H. LUKMAN H. ABUBAKAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta

Hlm 14 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. SYAHIDI,S.H.,M.S.I. dan Drs.H. MUHAIMIN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr tanggal 28 Agustus 2019, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh AHMAD MUJTABA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding /Kuasanya serta Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.S.I.

H. LUKMAN H. ABUBAKAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. MUHAIMIN. M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara

1. Redaksi Rp 10.000,00
2. Meterai Rp 6.000,00
3. Administrasi lainnya Rp134.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

An. Panitera,

Panmud Banding

Drs. SYAIFULLAH, S.H., M.H

Hlm 15 dari 15 hlm. Put No. 0052/Pdt.G/2019/PTA.Mtr